

PENETAPAN - LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE - PILKADA 2024
2024

KPT 677 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep. KPU 1363 Tahun 2024;.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 3 hlm.